

PENGARUH PUTUSAN ARBITRASE TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN

Subri Subri¹, Aqilah Dzakhirah², Olga Arawinda Nasiswa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

subri0262@gmail.com¹, aqilahdzakhirah11@gmail.com², windanasiswa@gmail.com³

ABSTRACT; *The South China Sea dispute is one of the most complex maritime conflicts in modern international law, involving overlapping claims over maritime areas, islands, and natural resources by several countries in Southeast Asia and China. This study aims to examine the application of arbitration in the practice of resolving the South China Sea dispute and to analyze the impact of the 2016 Arbitration Award on the dynamics of that dispute resolution. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, based on primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the arbitration mechanism under UNCLOS 1982 can be unilaterally invoked by a state, as reflected in the Philippines' case against China, which resulted in the PCA Award on July 12, 2016. Although the award is final and binding, its implementation faces serious obstacles due to China's refusal to comply and the absence of effective enforcement mechanisms under international law. On the other hand, this ruling makes a significant contribution to strengthening legal certainty, affirming the invalidity of the nine-dash line claim, and serving as a normative foundation for regional states, including Indonesia, in defending their sovereign rights. This study concludes that the effectiveness of arbitration rulings depends heavily on the good faith of the parties and the support of the international community. Therefore, resolving disputes in the South China Sea requires an approach that integrates legal instruments with constructive regional diplomacy.*

Keywords: *International Arbitration, South China Sea, Nine-Dash Line, 2016 PCA Award, UNCLOS 1982.*

ABSTRAK; Sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu konflik maritim paling kompleks dalam hukum internasional modern, yang melibatkan klaim tumpang tindih atas wilayah laut, pulau, dan sumber daya alam oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan arbitrase dalam praktik penyelesaian sengketa Laut China Selatan serta menganalisis pengaruh Putusan Arbitrase 2016 terhadap dinamika penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase berdasarkan UNCLOS 1982 dapat diterapkan secara sepihak oleh suatu negara, sebagaimana tercermin dalam gugatan Filipina terhadap Tiongkok yang menghasilkan Putusan PCA pada 12 Juli

2016. Meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, implementasinya menghadapi kendala serius akibat penolakan Tiongkok serta ketiadaan mekanisme pemaksaan yang efektif dalam hukum internasional. Di sisi lain, putusan ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kepastian hukum, menegaskan ketidakabsahan klaim *nine-dash line*, serta menjadi landasan normatif bagi negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, dalam mempertahankan hak berdaulatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas putusan arbitrase sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan dukungan masyarakat internasional, sehingga penyelesaian sengketa Laut China Selatan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan instrumen hukum dengan diplomasi regional yang konstruktif.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Laut China Selatan, Nine-Dash Line, Putusan PCA 2016, UNCLOS 1982.

PENDAHULUAN

Sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu konflik maritim paling kompleks dalam hukum internasional modern yang melibatkan klaim tumpang tindih atas wilayah laut, pulau, serta sumber daya alam oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok. Kawasan ini memiliki nilai strategis tinggi karena menjadi jalur perdagangan internasional serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga memicu persaingan kepentingan geopolitik dan ekonomi antarnegara. Konflik tersebut semakin mengemuka sejak Tiongkok mengajukan klaim historis melalui konsep *nine-dash line* yang mencakup hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan menimbulkan keberatan dari negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.¹

Dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut, Filipina pada tahun 2013 mengajukan gugatan terhadap Tiongkok melalui mekanisme arbitrase internasional berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Proses ini kemudian menghasilkan Putusan Arbitrase oleh *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada tanggal 12 Juli 2016 yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum laut internasional. Dalam putusannya, tribunal arbitrase menegaskan bahwa klaim Tiongkok atas *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS 1982 serta tidak dapat dibenarkan

¹ Welinda Rizka Slamet Muliono Redjosari, Resya Mauludina, "Upaya Penyelesaian Konflik Berkepanjangan Laut China Selatan Menurut Perspektif Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea (UNCLOS)," *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jhii.v6i1.34>.

dalam kerangka hukum internasional. Selain itu, tribunal juga menyatakan bahwa beberapa fitur geografis di wilayah sengketa tidak memenuhi kriteria sebagai pulau yang dapat menghasilkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).²

Secara yuridis, putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS 1982. Namun demikian, implementasi putusan tersebut dalam praktik menghadapi berbagai kendala, terutama karena Tiongkok menolak untuk mengakui dan mematuhi putusan arbitrase tersebut. Ketidapatuhan ini menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum internasional, khususnya terkait efektivitas penegakan putusan badan arbitrase internasional terhadap negara besar yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi signifikan.³

Di sisi lain, Putusan Arbitrase Tahun 2016 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Putusan ini tidak hanya memperkuat posisi hukum negara-negara yang menentang klaim Tiongkok, tetapi juga memberikan kejelasan interpretasi terhadap ketentuan UNCLOS 1982, khususnya terkait rezim ZEE, hak historis, dan status hukum fitur maritim. Bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, putusan tersebut menjadi dasar hukum yang penting dalam mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah lautnya, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional secara damai.⁴

Dengan demikian, pengaruh Putusan Arbitrase Tahun 2016 tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa antara Filipina dan Tiongkok, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap perkembangan hukum laut internasional serta praktik penyelesaian sengketa maritim secara global. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana putusan tersebut mempengaruhi dinamika penyelesaian sengketa Laut China Selatan serta sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan kepastian hukum dan stabilitas kawasan.

² Merry Elisabeth Kalalo and Victor D Kasenda, "KAJIAN HUKUM SENKETA LAUT CHINA SELATAN BAGI INDONESIA PASCA KEPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TAHUN 2016 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024): 1–12, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54806?utm_source=chatgpt.com.

³ NURSYAMSIHAH, "SENGKETA LAUT CINA SELATAN PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL," *Jurnal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 2 (2025): 556–69, <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/236>.

⁴ Agus Mandala Putra, "Laut Cina Selatan: Putusan Arbitrase 2016 Dan Ilusi Kepatuhan Hukum Internasional," *Kompasiana*, 2025, <https://www.kompasiana.com/mandala000/6846c9e8c925c435e375ff32/laut-cina-selatan-putusan-arbitrase-2016-dan-ilusi-kepatuhan-hukum-internasional>. Diakses pada tanggal 11 April 2026, Pukul 12:00 WIB.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan arbitrase dalam praktik penyelesaian sengketa Laut China Selatan serta sejauh mana ketentuan tersebut dipatuhi oleh negara-negara yang bersengketa?
2. Bagaimana pengaruh Putusan Arbitrase 2016 dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*. Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai studi yang menitikberatkan pada bahan hukum primer dan sekunder guna menganalisis prinsip, norma, serta doktrin hukum yang sedang berlaku. Pendekatan ini bersifat konseptual dan berbasis peraturan perundang-undangan, tanpa melibatkan pengkajian fakta empiris di lapangan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Arbitrase Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Serta Sejauh Mana Ketentuan tersebut Dipatuhi Oleh Negara-Negara Yang Bersengketa

Hubungan yang terjalin dalam dunia internasional, baik antarnegara, antara negara dengan individu, maupun antara negara dengan organisasi internasional, tidak selalu berlangsung harmonis dan tanpa hambatan. Tak jarang, hubungan tersebut memunculkan perselisihan atau konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika situasi semacam itu muncul, hukum internasional memegang peran yang sangat signifikan dalam upaya penyelesaiannya.⁶

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Di dalam hukum internasional terdapat prinsip-prinsip yang berlaku secara universal mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip

⁵ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007). Hlm. 41.

⁶ Danang Wahyu Setyo Adi, "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN OLEH BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 02 (2021): Hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/334504-analysis-of-settlement-of-south-china-se-be84c074.pdf>.

tersebut terlihat di dalam *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*.

Prinsip-prinsip tersebut yakni:⁷

1. Setiap negara harus menghindari tindakan ancaman, kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB terhadap kesatuan wilayah atau sikap politik dari negara lain.
2. Setiap negara harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan negara lain berlandaskan pada itikad baik untuk tetap menjaga perdamaian dan tidak membahayakan keamanan dan keadilan internasional.
3. Setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
4. Setiap negara berkewajiban untuk saling bekerja sama sesuai dengan Piagam PBB.
5. Setiap negara harus menjunjung tinggi persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
6. Setiap negara harus menghormati persamaan kedaulatan antar negara.
7. Setiap negara harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB.

Secara umum, metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yakni penyelesaian yang ditempuh melalui jalur damai serta penyelesaian yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau melalui tindakan kekerasan. Penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat. Penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu dilakukan dengan cara kekerasan apabila penyelesaian sengketa dengan cara damai tak tercapai.⁸

Salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui jalur Arbitrase, yaitu salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Arbitrase memiliki definisi sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain atau lebih kepada

⁷ “*Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*.” (n.d.).

⁸ “Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa,” 123dok, n.d. Diakses pada 11 April 2026 pukul 12.00 WIB.

satu orang arbiter atau lebih ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.⁹

Salah satu kasus paling signifikan dalam sengketa Laut China Selatan adalah perselisihan antara Filipina dan China, yang mencapai puncaknya dalam putusan Arbitrase 2016. Kasus ini menggambarkan upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional, di mana Filipina membawa klaimnya ke Pengadilan Arbitrase Internasional untuk mendapatkan keadilan.¹⁰

Dalam praktiknya, penerapan arbitrase ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional dapat digunakan secara sepihak oleh suatu negara, meskipun pihak lain menolak berpartisipasi. Tiongkok, misalnya, menolak ikut serta dalam proses arbitrase, namun tribunal tetap melanjutkan proses dan mengeluarkan putusan pada tahun 2016.¹¹

Putusan tersebut menyatakan bahwa klaim *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS dan bahwa Tiongkok telah melanggar hak kedaulatan Filipina di Zona Ekonomi Eksklusifnya.¹² Berdasarkan Pasal 296 UNCLOS dan Annex VII Pasal 11, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak, meskipun tidak terdapat mekanisme penegakan langsung dalam hukum internasional.¹³

Namun, dalam praktiknya, efektivitas arbitrase menghadapi tantangan besar. Penolakan Tiongkok terhadap putusan arbitrase menunjukkan bahwa kepatuhan negara terhadap hukum internasional sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuatan negara. Selain itu, hal ini juga mencerminkan bahwa tidak adanya mekanisme pemaksaan yang kuat dalam hukum

⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011) Hlm. 49.

¹⁰ Poppy Fitrijanti Soeparan and Methodius Kossay, "Pemanfaatan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis Dengan Pendekatan Doktrinal," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2024.

¹¹ Mifta Hanifah, Nanik Trihastuti, and Peni Susetyorini, "PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN FILIPINA TERHADAP CHINA MENGENAI LAUT CHINA SELATAN MELALUI PERMANENT COURT OF ARBITRATION," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 06 (2017).

¹² Kompas.com, "Mahkamah Arbitrase Internasional: China Tak Berhak Klaim Seluruh Laut China Selatan," Kompas.com, 2016. Diakses pada 11 April 2026 pukul 14.00 WIB.

¹³ United Nations, "United Nations Convention on the Law of the Sea" (1982), Pasal 296 dan Annex VII Pasal 11. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

internasional menyebabkan putusan arbitrase sangat bergantung pada itikad baik negara yang bersengketa serta tekanan dari masyarakat internasional.¹⁴

Sikap tersebut kemudian tercermin secara nyata dalam tindakan yang diambil oleh China sebagai pihak utama dalam sengketa. China merupakan pihak yang paling tegas dalam menolak putusan PCA 2016. Penolakan ini tidak hanya bersifat retorika, melainkan diwujudkan dalam tindakan konkret di lapangan. Segera setelah putusan PCA keluar, Beijing menanggapi dengan mengumumkan "tidak dapat menerima dan tidak mengakui" putusan tersebut. Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Nasional, dan banyak media resmi China secara bersamaan mendukung keputusan pemerintahnya untuk menolaknya, dengan dalih bahwa nelayan China telah beroperasi di kawasan tersebut selama ribuan tahun.¹⁵

Selain penolakan militer, China juga melakukan pendekatan diplomatik untuk memperkuat posisinya. China terus melobi negara-negara kawasan demi mendukung sikapnya yang mengabaikan hukum dan masyarakat internasional. China bahkan mengumumkan bahwa ada lebih dari 40 negara yang mendukung argumennya dan tidak mendukung putusan PCA. Pada tanggal 14 Mei 2018, China juga menerbitkan sebuah buku yang secara khusus mengkaji dan berupaya melemahkan legitimasi keputusan Arbitrase PBB untuk Laut China Selatan.¹⁶

Sebagai pihak penggugat yang memenangkan perkara, Filipina secara formal menerima putusan PCA 2016. Berdasarkan putusan arbitrase tersebut, Filipina tidak berkewajiban menahan diri di wilayah yang bukan merupakan hak China. Selain itu, walaupun Filipina mengadakan pengembangan bersama dengan China, hal itu tidak akan mengakibatkan China dapat mengklaim wilayah maritim tersebut.¹⁷

Pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte (2016–2022), Filipina memilih mengenyampingkan putusan demi menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih erat dengan China. Setelah putusan arbitrase, China dan Filipina memulai kembali negosiasi tentang pengembangan bersama minyak dan gas bumi. Para ahli hukum Filipina mengkritik

¹⁴ NURSYAMSIH, "SENGKETA LAUT CINA SELATAN PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL."

¹⁵ "Situasi Laut China Selatan Setahun Pascaputusan PCA," ANTARA, 2017. Diakses pada 11 April 2026 pukul 14.30 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Adrian Nugraha, "Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan Pada Pengembangan Bersama Minyak Dan Gas Bumi," *Jurnal DPR RI*, 2023, Hlm. 138, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3763/pdf>.

upaya ini sebagai bentuk pengabaian atau kompromi terhadap putusan pengadilan arbitrase permanen dan klaim Filipina atas Laut China Selatan.¹⁸

Pergeseran signifikan terjadi ketika tampuk kepemimpinan beralih ke Presiden Ferdinand Marcos Jr. Pemerintahan Marcos Jr. menunjukkan sikap yang jauh lebih tegas dalam menegakkan putusan PCA dan menentang klaim China. Filipina meningkatkan kerja sama maritim dan terus memprotes aktivitas China di Laut China Selatan. Komodor Penjaga Pantai Filipina melaporkan bahwa manuver berbahaya yang dilakukan oleh kapal Penjaga Pantai China menyebabkan kerusakan struktural pada kapal Filipina, menyoroti eskalasi ketegangan di wilayah tersebut.¹⁹

Sejalan dengan sikap Filipina tersebut, negara lain di kawasan seperti Vietnam juga menunjukkan konsistensi dalam menentang klaim China di Laut China Selatan. Vietnam merupakan salah satu negara yang paling konsisten dan paling vokal dalam menentang klaim China di Laut China Selatan. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Vietnam menuntut hak berdaulat yang didasari pada ketentuan Hukum Laut Internasional dan aspek historis untuk membuktikan kedaulatannya atas Kepulauan Spratly, yang akan meningkatkan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Vietnam.²⁰

Sementara itu, berbeda dengan Vietnam, Malaysia cenderung mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan moderat dalam merespons sengketa Laut China Selatan. Secara hukum, Malaysia mendasarkan klaimnya di Kepulauan Spratly pada ketentuan UNCLOS 1982. Filipina, Malaysia, dan Brunei menuntut wilayah di Kepulauan Spratly berdasarkan UNCLOS 1982, di mana UNCLOS 1982 memiliki aturan yang jelas dalam mengklaim zona laut.²¹ Namun dalam praktiknya, Malaysia dihadapkan pada dilema antara kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi. Malaysia dan Brunei, sembilan garis putus-putus bahkan

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 129

¹⁹ “Mengurai Konflik Laut China Selatan: Tantangan Kedaulatan Indonesia Dan Dinamika Regional,” *INDOENSIA AWARE*, 2024. Diakses pada 11 April 2026 pukul 14.50 WIB.

²⁰ Febrian Ariansah et al., “Konflik Antara China Dengan Vietnam Atas Laut China Selatan Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Internasional,” *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 6 (2023): 522.

²¹ Elsa Aprina and Endang Purwaningsih, “PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KLAIM KEDAULATAN TERITORIAL DI WILAYAH LAUT CHINA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL” (Universitas Gadjah Mada, 2013).

menjangkau ladang-ladang minyak dan gas yang masih beroperasi, sehingga menunjukkan bahwa suatu hari China mungkin mempertimbangkan untuk menyita ladang-ladang tersebut.²²

Dalam menghadapi situasi tersebut, Brunei Darussalam mengambil sikap yang berbeda dibandingkan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Brunei Darussalam mengambil sikap dengan tidak menentang klaim China dan melakukan *bandwagoning* terhadap China. Sikap *bandwagoning* yang dilakukan Brunei Darussalam disebabkan oleh ukuran kapabilitas dan kapasitas kekuatan yang sangat tidak berimbang, bahkan jika kekuatan kelima negara tersebut digabungkan.²³ Dengan kondisi ketidakseimbangan kekuatan yang sedemikian ekstrem, Brunei lebih memilih menjalin kerja sama ekonomi yang erat dengan China serta menjalin kolaborasi pertahanan dengan Amerika Serikat. Dengan tidak terlibat langsung dalam konflik, Brunei menjaga stabilitas ekonomi dan politiknya sambil mempertahankan klaim.²⁴

Berbeda dengan pendekatan Brunei yang cenderung pasif dan akomodatif, Indonesia menempati posisi yang khas dalam dinamika sengketa Laut China Selatan. Indonesia sendiri sejak awal bukanlah negara pengklaim. Akan tetapi pada 2010, Indonesia menjadi "terlibat" dalam sengketa Laut Natuna, setelah China diketahui secara sepihak mengklaim seluruh perairan Natuna. Padahal, di dalam kawasan itu juga ada perairan ZEE Indonesia.²⁵ Klaim China atas wilayah Laut China Selatan dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan arbitrase di Den Haag pada 12 Juli 2016, sehingga secara mutlak China tidak memiliki hak atas wilayah Laut China Selatan yang diklaimnya.²⁶

Putusan PCA 2016 dipandang secara positif oleh pemerintah Indonesia karena secara tidak langsung memperkuat posisi Indonesia. Putusan Majelis Arbitrase dapat difungsikan sebagai penekan agar China mau menyesuaikan dirinya di Laut China Selatan dengan norma yang terdapat dalam UNCLOS.²⁷ Untuk menjaga kepentingan nasionalnya, Indonesia perlu

²² Agus Rohmat Hidayat et al., "Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik," *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 5 (2024).

²³ Yehuda Bimo Yudanto Purwantoro Putro, "BANDWAGONINGBRUNEI DARUSSALAM TERHADAP REPUBLIK RAKYAT CINA PADA TAHUN 2018 DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN," *INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS* Vol. 4 (2020).

²⁴ Kahfi Khairulshah, "DAMPAK KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN KAWASAN ASIA TENGGARA TAHUN 2020- 2023," *Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* Vol. 2 (2025).

²⁵ Fajar Saris Hendarsah, "Konflik Laut Cina Selatan: Perspektif Indonesia Dan Kepatuhan Pada Hukum Internasional," *LautSehat.ID*, 2024. Diakses pada 11 April 2026 pukul 15.20 WIB.

²⁶ Firdaus Silabi Al-Attar, "Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli 2017," *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, 2017.

²⁷ Dimas Nurzaman, "Membedah Putusan Mahkamah Arbitrase Hukum Laut China Selatan," *GREWSNEWS.COM*, 2016. Diakses pada 11 April 2026 pukul 15.43 WIB.

menyatakan dukungan terhadap putusan PCA di samping terus meningkatkan kekuatan dan eksistensi di wilayah perbatasan. Peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan adalah dengan menginisiasi terbentuknya *Code of Conduct* dan draf *Declaration of Conduct*.²⁸

B. Pengaruh Putusan Arbitrase 2016 dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan

Penerapan arbitrase dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan membuktikan bahwa mekanisme hukum internasional berdasarkan UNCLOS 1982 dapat dijalankan meskipun salah satu pihak menolak berpartisipasi. Meskipun putusan PCA 2016 bersifat final dan mengikat, tingkat kepatuhan negara-negara yang bersengketa sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas arbitrase internasional sangat bergantung pada itikad baik (*good faith*) para pihak, mengingat tidak tersedianya mekanisme pemaksaan yang efektif dalam sistem hukum internasional.

Putusan Arbitrase 2016 memberikan pengaruh yang signifikan dan multidimensional terhadap dinamika penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Putusan ini menegaskan bahwa klaim *nine-dash line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982, sekaligus memperkuat prinsip supremasi hukum dalam hubungan internasional. Bagi Indonesia, putusan ini memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam mempertahankan kedaulatan di perairan Natuna. Namun, efektivitasnya tetap terbatas akibat kesenjangan antara norma hukum dan realitas geopolitik. Oleh karena itu, putusan ini perlu dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam membangun tata kelola laut internasional yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang diprakarsai oleh Susi Pudjiastuti berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 memiliki landasan validitas yang kuat. Kebijakan ini tidak melanggar Pasal 73 UNCLOS 1982 karena diterapkan secara selektif terhadap kapal-kapal stateless yang tidak memiliki hak perlindungan internasional. Susi berhasil menerjemahkan konsep "Hak Berdaulat" menjadi tindakan nyata yang efektif.

Legalitas kebijakan ini terletak pada kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas. Susi Pudjiastuti berhasil membuktikan bahwa ketegasan (*Law Enforcement*) tidak identik dengan kekerasan berlebihan (*Excessive Use of Force*), selama target pemusnahan adalah properti

²⁸ Al-Attar, "Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli 2017."

(kapal) dan keselamatan awak kapal tetap dijamin sepenuhnya. Warisan kebijakan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum maritim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Adi, Danang Wahyu Setyo. "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN OLEH BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 02 (2021): 2.
- Al-Attar, Firdaus Silabi. "Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli 2017." *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, 2017.
- Aprina, Elsa, and Endang Purwaningsih. "PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KLAIM KEDAULATAN TERITORIAL DI WILAYAH LAUT CHINA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL." Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Ariansah, Febrian, Firda Amelya Malik, Milania Saphira, Vidya Erviana, and Herli Antoni. "Konflik Antara China Dengan Vietnam Atas Laut China Selatan Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Internasional." *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 6 (2023): 522.
- "Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa." 123dok, n.d.
- Dawam, M. Nafi' Mubarak. "Dinamika Penyelesaian Perselisihan Internasional Studi Kasus Laut China Selatan." *Maleo Law Journal* 3 (2025).
- Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. (n.d.).
- Donald R. Rothwell; Tim Stephens; et al. *The International Law of the Sea*. 2nd ed. Oxford University Press, 2016.
- Hanifah, Mifta, Nanik Trihastuti, and Peni Susetyorini. "PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN FILIPINA TERHADAP CHINA MENGENAI LAUT CHINA SELATAN MELALUI PERMANENT COURT OF ARBITRATION." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 06 (2017).
- Hendarsah, Fajar Saris. "Konflik Laut Cina Selatan: Perspektif Indonesia Dan Kepatuhan Pada Hukum Internasional." LautSehat.ID, 2024.

Hidayat, Agus Rohmat, Nur Alifah, Agis Ahmad Rodiansjah, and Muhamad Zaenal Asikin.

“Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik.” *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 5 (2024).

Irwandhana, Triyoga Sakti, Chomariyah, and Imam Munajat Nuhartonosuro. “Ketidakpatuhan Tiongkok Terhadap Putusan PCA Dan Implikasinya Bagi Resolusi Sengketa Laut China Selatan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 1345–1356.

Jonathan, Hizkia, V.T. Senewe Emma, and L. Lengkong Natalia. “KAJIAN HUKUM SENKETA LAUT CHINA SELATAN BAGI INDONESIA PASCA KEPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TAHUN 2016 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL” 13 (2024).

Kalalo, Merry Elisabeth, and Victor D Kasenda. “KAJIAN HUKUM SENKETA LAUT CHINA SELATAN BAGI INDONESIA PASCA KEPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TAHUN 2016 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024): 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54806?utm_source=chatgpt.com.

Khairulshah, Kahfi. “DAMPAK KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN KAWASAN ASIA TENGGARA TAHUN 2020- 2023.” *Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* Vol. 2 (2025).

Kompas.com. “Mahkamah Arbitrase Internasional: China Tak Berhak Klaim Seluruh Laut China Selatan.” Kompas.com, 2016.

MandalaPutra, Agus. “Laut Cuina Selatan: Putusan Arbitrase 2016 Dan Ilusi Kepatuhan Hukum Internasional.” *Kompasiana*, 2025. <https://www.kompasiana.com/mandala000/6846c9e8c925c435e375ff32/laut-cina-selatan-putusan-arbitrase-2016-dan-ilusi-kepatuhan-hukum-internasional>.

Marzuki, Peter Muhamad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernanda Group, 2007.

“Mengurai Konflik Laut China Selatan: Tantangan Kedaulatan Indonesia Dan Dinamika Regional.” *INDOENSIA AWARE*, 2024.

Miranda Tarigan, Tia, Tharra Dwi Firanda, Elvira Khairunisa, Zahra Syariani Siregar, Mhd Wahyu Azis Ermanto, and Indra Utama Tanjung. “Perkembangan Hukum Laut Internasional Analisis Terhadap Kasus Laut Cina Selatan” 2, no. 5 (2024): 112–25.

Nations, United. Charter of the United Nations (1945).

Nugraha, Adrian. “Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan Pada Pengembangan Bersama Minyak Dan Gas Bumi.” *Jurnal DPR RI*, 2023, 138.

NURSYAMSIH. “SENGKETA LAUT CINA SELATAN PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.” *Jurnal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 2 (2025): 556–69. <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/236>.

Nurzaman, Dimas. “Membedah Putusan Mahkamah Arbitrase Hukum Laut China Selatan.” *GREWSNEWS.COM*, 2016.

Pattiasina, Yavier, Josina Agusthina, Yvonne Wattimena, Johanis Steny, and Franco Peilouw. “Putusan Permanen Court Of Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina- China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2022): 1–12.

Putro, Yehuda Bimo Yudanto Purwantoro. “BANDWAGONINGBRUNEI DARUSSALAM TERHADAP REPUBLIK RAKYAT CINA PADA TAHUN 2018 DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN.” *INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS* Vol. 4 (2020).

“Situasi Laut China Selatan Setahun Pascaputusan PCA.” *ANTARA*, 2017.

Slamet Muliono Redjosari, Resya Mauludina, Welinda Rizka. “Upaya Penyelesaian Konflik Berkepanjangan Laut China Selatan Menurut Perspektif Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea (UNCLOS).” *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jhii.v6i1.34>.

Soeparan, Poppy Fitrijanti, and Methodius Kossay. “Pemanfaatan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis Dengan Pendekatan Doktrinal.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2024.

The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China) (2016).

United Nations Convention On the Law of the Sea (n.d.).